



PUTUSAN

NOMOR : 119/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Ny. MARIAM**, perempuan, umur 79 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Cipta No.120, Lk IX, RT/ RW Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, semula disebut sebagai Penggugat I;
2. **Ny. ENDANG ROSTIAWATI**, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Tj. Permai XIV Blok I No.6, RT/RW 000/006, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kab.Deli Serdang, semula disebut sebagai Penggugat II;
3. **BAMBANG WAHYU WIDODO**, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang Cipto No.120, Lk IX, RT/RW Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, semula disebut sebagai Penggugat III;
4. **Ny. ENDANG WARTI NINGSIH**, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di jalan Melinjo V No.9 Komp. Johor Permai, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, semula disebut sebagai Penggugat IV;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV tersebut diatas diwakili oleh kuasanya Suhamzah,SH,MH dan Antara Tarigan,SH, para advokad berkantor di Jalan Kapten Muslim Komplek Ruko Milenium Plaza Blok B.No.16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Pebruari 2011, yang semula disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang sebagai **Para Pemanding**;

L a w a n :

Ny. Hj. ROOSTINA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Hj. ROOSTINA, perempuan, alamat KL.Yos Sudarso Lk.14.A No.33, Kel.Glugur, Kec.Medan Barat, Kota Medan, yang semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Dalam hal ini Tergugat/ Terbanding tersebut diatas diwakili oleh kuasanya Syahrizar, SH. dan Ngapon Armaidi, SH. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Syahrizar & Rekan, beralamat di jalan Rahmadsyah No.279 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2011;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Februari 2012, Nomor : 254/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat Dalam Rekonsensi sebagai Pemilik yang sah atas sebidang tanah ukuran 17 x 70 m yang terletak di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Lingkungan 14 A. No.33 , di Kelurahan Glugur Kota (d/h lorong 14 Kampung Glugur Kota) , Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Akte No.49 tanggal 9 Desember 1977, Akte No.48 tanggal 9 Desember 1977 jo.Akta Jual Beli No.44 tanggal 16 Juli 1958 jo. Akte Jual Beli No.23 tanggal 8 Nopember 1955 jo surat Jual Beli Tanah Peninggalan mendiang Djani yang menjadi hak baithulmal tertanggal 12 Oktober 1954;
- Menyatakan demi hukum Surat Perjanjian Tanggal 5 Maret 2010 yang dibuat Penggugat-Penggugat Dalam Konpensi/ Tergugat Dalam

Rekonsensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi dan Tergugat Dalam Konpensi/ Penggugat Dalam Rekonpensi adalah sah dan berkekuatan hukum;

- Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk mentaati isi Surat Perjanjian tanggal 5 Maret 2010;
- Menolak gugatan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konpensi/ Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sebesar Rp.201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 29/2012, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Februari 2012, permohonan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 9 Juli 2012;

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 16 Maret 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Maret 2012, Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding tertanggal 3 September 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 September 2012, Kontra Memori Banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Para Penggugat/ Para Pembanding pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2012, dan kepada Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 02 Oktober

2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 254/Pdt.G/2011/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Memori Banding tertanggal 16 Maret 2012, yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan aquo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding tertanggal 3 September 2012, pada prinsipnya setuju dengan pertimbangan dan putusan aquo, karenanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencemati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Februari 2012, Nomor : 254/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tertanggal 16 Maret 2012, dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat/ Terbanding tertanggal 3 September 2012, dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai

pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Februari 2012, Nomor : 254/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/ Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan R.B.G, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Penggugat/ Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Februari 2012, Nomor : 254/Pdt.G/2011/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin**, tanggal **01 Juli 2013**, oleh Kami : **DR. MANAHAN M. P. SITOMPUL, SH.MHum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIDWAN S. DAMANIK, SH** dan **RUSTAM IDRIS, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 20 Mei 2013 No. 119/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **03 Juli**

2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RIDWAN S. DAMANIK, SH.

DR. MANAHAN M.P.SITOMPUL, SH.MHum.

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

SAIFUL AKHYAR, SH.

Biaya-Biaya :

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |